



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : STENLY SORUDAY Alias ETEN;
2. Tempat lahir : Nuwewang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa STENLY SORUDAY Alias ETEN** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa STENLY SORUDAY Alias ETEN** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa STENLY SORUDAY Alias ETEN**, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di samping Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban SEPTINUS TETLAGENY, uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, bermula pada saat saksi SEPTINUS TETLAGENY, saksi JONENTES KANETY dan saksi AGUSTINUS NARWADAN sedang duduk bersama sambil memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol sopi, kemudian saksi AGUSTINUS NARWADAN menelepon Terdakwa STENLY SORUDAY untuk datang ke tempat tersebut, setelah itu saksi AGUSTINUS



NARWADAN menyuruh saksi JONENTES KANETY untuk menjemput terdakwa, setelah itu Terdakwa STENLY SORUDAY duduk bersama di tempat tersebut untuk menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan, tak lama kemudian tiba-tiba terdakwa STENLY SORUDAY berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat sebuah kursi berwarna biru lalu mengayunkan ke arah bagian belakang kepala saksi SEPTINUS TETLAGENY, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kursi berwarna biru tersebut ke arah saksi SEPTINUS TETLAGENY namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri saksi korban, yang mengakibatkan lengan saksi SEPTINUS TETLAGENY robek dan mengeluarkan darah, sementara itu terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa STENLY SORUDAY Alias ETEN, sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : 330/041/X/RSUD/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur dr. MEYKE M. TAHALELE, terhadap saksi korban SEPTINUS TETLAGENY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

7. Anggota Gerak atas : ditemukan luka gores ada kedua lengan bawah bagian luar dengan ukuran masing-masing pada bagian luar lengan kanan bawah : panjang 6 cm, panjang 5 cm, panjang 3,5 cm, bagian luar lengan kiri bawah panjang 1 cm, panjang 1,5 cm

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun dimana terdapat multiple luka gores pada kedua lengan bawah bagian luar akibat goresan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan terdakwa Stenly Soruday Alias Eten terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di samping Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi bersama saudara JONENTES KANETY dan saksi AGUSTINUS NARWADAN sedang duduk bersama sambil memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi di Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian saksi AGUSTINUS NARWADAN menelepon Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut untuk memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi;
 - Bahwa setelah itu saksi AGUSTINUS NARWADAN menyuruh saudara JONENTES KANETY untuk menjemput terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk bersama di tempat tersebut untuk menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan;
 - Bahwa tak lama kemudian tiba-tiba terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat sebuah kursi berwarna biru lalu mengayunkan ke arah bagian belakang kepala saksi, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kursi berwarna biru tersebut ke arah saksi namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri saksi, akibatnya lengan kiri saksi robek dan mengeluarkan darah, sementara itu terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;
 - Bahwa kakak terdakwa pernah datang untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta saksi untuk mencabut laporan di polres, namun saksi meminta terdakwa yang datang sendiri untuk meminta maaf;
 - Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah datang menemui korban untuk meminta maaf;
 - Bahwa secara pribadi saksi telah memaafkan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **AGUSTINUS NARWADAN Alias AGUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan Terdakwa STENLY SORUDAY ALIAS ETEN terhadap saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di samping Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa bermula pada saat saksi bersama saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS dan saudara JONENTES KANETY sedang duduk bersama sambil memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi menelepon terdakwa untuk datang ke tempat tersebut untuk memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saudara JONENTES KANETY untuk menjemput terdakwa, setelah itu terdakwa duduk bersama di tempat tersebut untuk menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan;
- Bahwa tak lama kemudian tiba-tiba terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat sebuah kursi berwarna biru lalu mengayunkan ke arah bagian belakang kepala saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kursi berwarna biru tersebut ke arah saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, yang mengakibatkan lengan saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS robek dan mengeluarkan darah, sementara itu terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di samping Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa bermula pada saat saksi AGUSTINUS NARWADAN Alias AGUS menelepon Terdakwa untuk datang ke Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa setelah itu saksi AGUSTINUS NARWADAN Alias AGUS menyuruh saksi JONENTES KANETY untuk menjemput terdakwa, setelah itu Terdakwa datang dan duduk bersama di tempat tersebut untuk menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk berdiri dari tempat duduk dan mengangkat sebuah kursi berwarna biru lalu mengayunkan ke arah bagian belakang kepala saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kursi berwarna biru tersebut ke arah saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINUS namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, yang mengakibatkan lengan saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS robek dan mengeluarkan darah, sementara itu terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa kakak terdakwa pernah datang untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS mencabut laporan di polres, namun Saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS meminta terdakwa yang datang sendiri untuk meminta maaf;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah datang menemui korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memukul orang adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memukul orang dapat untuk menimbulkan rasa sakit yang dialami korban.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melukai korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa STENLY SORUDAY Alias ETEN terhadap saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di samping Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS bersama saudara JONENTES KANETY dan saksi AGUSTINUS NARWADAN sedang duduk bersama sambil memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi di Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian saksi AGUSTINUS NARWADAN menelepon Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut untuk memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa setelah itu saksi AGUSTINUS NARWADAN menyuruh saudara JONENTES KANETY untuk menjemput terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersama di tempat tersebut untuk menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan;

- Bahwa tak lama kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk berdiri dari tempat duduk dan mengangkat sebuah kursi berwarna biru lalu mengayunkan ke arah bagian belakang kepala saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kursi berwarna biru tersebut ke arah saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, yang mengakibatkan lengan saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS robek dan mengeluarkan darah, sementara itu terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa kakak terdakwa pernah datang untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS mencabut laporan di Polres, namun Saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS meminta terdakwa yang datang sendiri untuk meminta maaf;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah datang menemui korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "Penganiayaan" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik Penganiayaan tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja". Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 245, disebutkan "Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa STENLY SORUDAY Alias ETEN yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

Ad.1 Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat fakultatif sehingga jika salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula perbuatan dalam sub unsur ini.

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain dalam hal ini merupakan akibat yang timbul dari tindakan pelaku yang sengaja dan melawan hukum serta tindakan tersebut tidak terjadi dalam rangka pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di samping Warung Tegal di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, pada saat saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS bersama saudara JONENTES KANETY dan saksi AGUSTINUS NARWADAN sedang duduk bersama sambil memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi. Kemudian saksi AGUSTINUS NARWADAN menelepon Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut untuk memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi. Setelah datang ke Warung Tegal, terdakwa bergabung dengan Saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, Saksi AGUSTINUS NARWADAN dan saudara JONENTES KANETY untuk memakan ikan bakar dan meminum minuman beralkohol jenis sopi. Kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk berdiri dari tempat duduk dan mengangkat sebuah kursi berwarna biru lalu mengayunkan ke arah bagian belakang kepala saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kursi berwarna biru tersebut ke arah saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS, yang mengakibatkan lengan saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS robek dan mengeluarkan darah, sementara itu terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 330/041/X/RSUD/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur dr. MEYKE M. TAHALELE, terhadap saksi korban SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS ditemukan multiple luka gores pada kedua lengan bawah bagian luar akibat goresan benda tajam.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa mengayunkan sebuah kursi berwarna biru ke arah Saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang kepala dan tangan kiri Saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS serta akibat yang kemudian timbul berupa luka terhadap diri saksi SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS sekalipun dilakukan dalam pengaruh minuman berakohol jenis sopi, disadari oleh terdakwa namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya merupakan suatu bentuk tindakan terdakwa yang selain mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, juga dikehendaki oleh terdakwa sehingga perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa telah meliputi kesengajaan dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi Korban SEPTINUS TETLAGENY Alias TINUS telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STENLY SORUDAY Alias ETEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H dan ELFAS YANUARDI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDODO ANGGUNG THAARIQ, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh SUDARMONO TUHULELE, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbali, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widodo Anggung Thaariq, S.H.